

PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata (Kewarisan) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **R binti A**, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun ----, Desa ---- Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen; ----
2. **S binti A**, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan ----- Kabupaten Bireuen ;-----
3. **E bin A**, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat tinggal di -----, Kecamatan ----- Kabupaten Bireuen,;-----
4. **I binti M**, umur 51 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----Kota Banda Aceh; -----
5. **ID binti M**, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ---- Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen; -----
6. **I bin M**, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di----- Kecamatan ----- Kabupaten Bireuen;-----

7. **I bin Y**, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen ;-----
8. **Z binti Y**, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kecamatan----- Kabupaten Bireuen ;
9. **E binti Y**, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ----- Kecamatan ----- Kabupaten Bireuen;-----
10. **M binti Y**, umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru, -----, Kecamatan ----- Kabupaten Bireuen; -----
11. **Y binti Y**, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan----- Kabupaten Bireuen; yang selanjutnya No. 1 s/d 11 diatas disebut dahulu para Penggugat, sekarang para Pembanding yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2007, memberi kuasa kepada **A.M SH.** dan **Az , SH.** Pengacara /Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Bireuen, yang beralamat di Bireuen; -----

MELAWAN :

1. **ABD**, umur 60 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -- Bogor, Jawa Barat; -----

2. **S binti M**, umur 38 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di - Bogor, Jawa Barat, sekarang beralamat di Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kota Pontianak; -----
3. **R bin M**, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bogor, Jawa Barat; -----
4. **E binti M**, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bogor Jawa Barat ; -----

Tersebut pada angka 1 s/d 4 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2007 dan diperbaharui tertanggal 22 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan **T , SH**, Notaris di Kota Depok, memberikan Kuasa kepada **H , SH, SPN**. Lahir tahun 1957, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Desa ---- Kecamatan ----, dan telah mendapat izin sebagai Kuasa Insidentil dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : W1-A9/542/HK. 03.4/XI/2007, tertanggal 02 Oktober 2007 dan nomor : W1-A9/160/HK.o5/III/2008 tertanggal 4 Maret 2008, dahulu tergugat I s/d IV dan sekarang terbanding I s/d IV ;-----

5. **E bin M**, umur 55 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----Kecamatan -----, Kota Langsa, dahulu Tergugat V dan sekarang Terbanding V : -----
6. **L bin U**, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu Tergugat VI dan sekarang Terbanding VI ; -----
7. **H binti U**, umur 48 tahun, pekerjaan Notaris, tempat tinggal Kelurahan ----, Kecamatan --- Kota Medan, Sumatera Utara, dahulu Tergugat VII dan

sekarang Terbanding VII ; -----

8. **A binti U**, umur 42 tahun, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Medan, dahulu Tergugat VIII dan sekarang Terbanding VIII ;-----
9. **T binti U**, Umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Tangerang, dahulu Tergugat IX dan sekarang Terbanding IX ;-----
10. **HE Binti U**, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Medan Sumatera Utara, dahulu Tergugat X dan sekarang Terbanding X ;-----
11. **E binti M**, umur 58 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu Tergugat XI dan sekarang Terbanding XI ;-----
12. **F binti M**, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Desa ----, Kecamatan---- Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat XII dan sekarang Terbanding XII ;-----
13. **U binti M**, umur 66 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu Tergugat XIII dan sekarang Terbanding XIII ;
14. **I binti M**, umur 62 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat XIV dan sekarang Terbanding XIV ;-----
15. **S binti M**, umur 64 tahun, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan----
Kabupaten Bireuen, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 02 Oktober 2007 Nomor
37/K/L/2007, legalisasi oleh Drs. H. Ismail Aly, SH.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, memberikan
Kuasa kepada **H SH, SPN.** dahulu Tergugat XV
dan sekarang Terbanding XV ;-----

16. **Z binti H**, umur 73 tahun, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di , Kecamatan ----,
Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat XVI dan
sekarang Terbanding XVI ;-----

17. **NY**, umur 73 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Medan Sumatera Utara, dahulu
Tergugat XVII dan sekarang Terbanding
XVII ;-----

18. **M bin A**, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, tempat tinggal di Medan, Sumatera Utara,
dahulu Tergugat XVIII dan sekarang Terbanding
XVIII ;-----

19. **R bin A**, umur 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, tempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu
Tergugat XIX dan sekarang Terbanding
XIX ;-----

20. **S bin A**, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta
tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu
Tergugat XIX dan sekarang Terbanding XIX ;---

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 133/Pdt.G /2007/MSy-Bir, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;--
2. Memerintahkan Panitera /Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa ;---
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.606.000,- (lima juta enam ratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 04 Juli 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSy-Bir tanggal 25 Juni 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan-lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 28 Agustus 2008 dan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2008 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), kepada Pembanding danTerbanding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pengugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 133/Pdt.G/2007/MSy-Bir tanggal 25 Juni 2008 tersebut, maka majelis hakim banding Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan tidak sependapat kecuali dalam eksepsi dalil judex factie dapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim banding dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa meninggal dunia **Pr. I** tahun 1992, dengan meninggalkan anak-anak perempuan (**U binti M, F binti M, S binti M, I binti M, F binti M, E binti M, dan A binti M**), serta cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (**AB bin M, MA bin M, MY bin M. dan U bin M**) maka mereka harus dinyatakan sebagai ahli waris almh. **Pr. I** ; -----

Menimbang, bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tentang hibah **Pr. I** kepada anak-anak perempuan yang disetujui oleh anak laki-lakinya sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No.1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984 telah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Syara', karena **Pr. I** dalam bertindak melakukan perbuatan hukum (penghibahan) atas semua harta miliknya hanya terbatas untuk anak-anak perempuan saja, sedangkan anak dan cucu-cucu lainnya yang seharusnya juga menerima pemberian yang sama ternyata tidak diberikan/dibiarkan, hal ini jelas bertentangan baik segi hukum positif maupun hukum Syara'

maka dalam hal ini azas keadilan jelas telah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pr. I** dalam melakukan perbuatan hukum tersebut ternyata mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan asas keadilan, maka hakim banding berpendapat bahwa pemberian hibah tersebut cacat hukum, karenanya harus dinyatakan batal, dengan berpedoman putusan Rasulullah s.a.w dalam kasus Nuqman bin Bashir yang telah dihibahkan oleh ayahnya seorang budak untuk dirinya saja, tanpa untuk anak-anaknya yang lain, lalu keduanya mengadu kepada Rasulullah s.a.w, maka Rasulullah s.a.w berkata : Bertaqwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu, kemudian memerintahkan untuk menarik kembali (membatalkan) hibah (pemberian) nya itu (Kitab Hadist "Lu'lu' wal Marjan, Bab Hibah), oleh karena itu segala perbuatan hukum yang timbul dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

Menimbang, bahwa dengan batalnya hibah dalam Akta Hibah Nomor 1077/jmp/1984, tanggal 31 Desember 1984 tersebut, maka objek gugatan dalam perkara ini mengenai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen serta bangunan di atasnya, dijadikan sebagai tirkah (harta warisan) almarhumah **Pr. I** yang harus difaraidlkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum, dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura dapat dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan porsinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum faraid yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 :

"Jika anak perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan". Karena pewaris **Pr. I** juga meninggalkan ahli

waris yaitu cucu, maka cucu tersebut mendapat ashabah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan tersebut dan hadits riwayat Al-Bukhari yang artinya :”Cucu laki-laki tidak dapat warisan bila ada anak laki-laki, jika si mati meninggalkan anak perempuan dan cucu laki-laki, maka seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisa (asabah) untuk cucu laki-laki” , oleh karena itu anak-anak perempuan tersebut sebagai zawil furudh secara bersama-sama mendapat hak yang sudah ditentukan yaitu $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari harta peninggalan Almarhumah **Pr. I**, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian sebagai ashabah dari harta peninggalan tersebut secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa anak-anak perempuan sebagaimana pertimbangan terdahulu berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu **U binti M, F binti M, S binti M, I binti M, FR binti M, E binti M**, dan **A binti M**, masing-masing mereka mendapatkan hak $\frac{1}{7}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian harta peninggalan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian sebagai ashabah, dan dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan yaitu 19 (sembilan belas) orang cucu, yang laki-laki 7 (tujuh) orang masing-masing mendapat 2 (dua) bagian sama dengan 14 (empat belas) bagian, yang perempuan 12 (dua belas) orang mendapat 1 (satu) bagian berarti $14 + 12$ menjadi 26 bagian; -----

Menimbang, bahwa **A binti M** telah meninggal dunia tahun 1999 haknya $\frac{1}{7}$ bagian sebagai ahli waris **Pr. I**, digantikan oleh ahli warisnya yang saat meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya terdiri dari **ABD** (Suami) dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan (**S binti M, R bin M, E binti M) E bin M**);-----

Menimbang, bahwa **F binti M** telah meninggal dunia tahun 2002 tanpa meninggalkan suami dan anak-anak, maka hak yang menjadi bagiannya ($\frac{1}{7}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian tirkah), difaraidlkan/dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu saudara-saudara perempuan sekandung dan anak-anak dari saudara laki-laki dan perempuan sekandung lainnya, dengan ketentuan bahwa saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{1}{7}$ bagiannya, sedangkan sisanya $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{7}$ bagian lagi untuk anak-anak saudara sekandung sebagai ahli waris pengganti, sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat /Pembanding dikabulkan sebagian, maka terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 6 Nopember 2007, Nomor 133/pdt.G/2007/Msy-Bir terhadap sepetak tanah pekarangan di Desa Bireuen Meunasah Capa, kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen harus dinyatakan sah dan berharga ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan kewarisan dan tidak ada yang menang dan tidak ada pula yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan pengadilan patut dibebankan kepada kedua belah pihak ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para penggugat/Pembanding dapat diterima ;-----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSy-Bir tanggal 25 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429. H ;-----

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan **Pr. I** sebagai Pewaris meninggal dunia pada tahu 1992 ;-----
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah **Pr. I** 7 orang anak perempuan dan 19 orang cucu, yaitu : -----
 - 3.1. **U binti M** ;-----
 - 3.2. **S binti M** ;-----
 - 3.3. **I binti M** ;-----
 - 3.4. **FR binti M** ;-----
 - 3.5. **E binti M** ;-----
 - 3.6. **A binti M** ;-----
 - 3.7. **F binti M** ;-----
 - 3.8. Anak-anak alm. **M bin M** ;-----
 - 3.8.1. **I bin M** ;-----
 - 3.8.2. **Z bin M** ;-----
 - 3.8.3. **EL Binti M** ;-----
 - 3.8.4. **Ma Binti M** ;-----

- 3.8.5. **Y binti M** ; -----
- 3.9. Anak - anak alm. **U bin M**;-----
- 3.9.1. **L bin U** ; -----
- 3.9.2. **H binti U** ; -----
- 3.9.3. **A binti U** ; -----
- 3.9.4. **T binti U** ; -----
- 3.9.5. **HE Binti U** ; -----
- 3.10. Anak - anak alm. **MA bin M** ;-----
- 3.10. 1. **I binti MA** ; -----
- 3.10.2. **Id binti MA** ; -----
- 3.10.3. **Ir bin MA** ; -----
- 3.11. Anak - anak Alm. **A bin M** ;-----
- 3.11.1. **R binti A** ; -----
- 3.11.2. **S binti A** ; -----
- 3.11.3. **E bin A** ; -----
- 3.11.4. **M bin A** ; -----
- 3.11.5. **R bin A** ; -----
- 3.11.6. **S bin A** ; -----
4. Menetapkan meninggal dunia **A binti M** tahun 1999, dengan ahli warisnya terdiri dari :-----
- 4.1. **ABD (Suami)** ; -----
- 4.2. **E bin M** ; -----
- 4.3. **S binti M** ; -----
- 4.4. **R bin M** ; -----
- 4.5. **E binti M** ; -----
5. Menetapkan meninggal dunia **F binti M** tahun 2002, dengan ahli warisnya saudara kandung/pengganti yaitu :-----
- 5.1. **U binti M** ;-----

- 5.2. **S binti M** ;-----
- 5.3. **I binti M** ;-----
- 5.4. **FR binti M** ;-----
- 5.5. **E binti M** ;-----
- 5.6. Anak - anak alm. **M bin M** ;-----
 - 5.6.1. **I bin M** ; -----
 - 5.6.2. **Z bin M**; -----
 - 5.6.3. **EL Binti M** ; -----
 - 5.6.4. **Ma Binti M** ; -----
 - 5.6.5. **Y binti M** ; -----
- 5.7. Anak - anak alm. **U bin M**;-----
 - 5,7.1. **L bin U** ; -----
 - 5.7.2. **H binti U** ; -----
 - 5..7.3. **A binti U** ; -----
 - 5.7.4. **T binti U** ; -----
 - 5.7.5. **HE Binti U** ; -----
- 5.8. Anak - anak alm. **MA bin M** ;-----
 - 5.8. 1. **I binti MA** ; -----
 - 5.8.2. **Id binti MA**; -----
 - 5.8.3. **Ir bin MA**; -----
- 5.9. Anak - anak Alm. **A bin M** ;-----
 - 5.9.1. **R binti A** ; -----
 - 5.9.2. **S binti A** ; -----
 - 5.9.3. **E bin A** ; -----
 - 5.9.4. **M bin A** ; -----
 - 5.9.5. **R bin A** ; -----
 - 5.9.6. **S bin A** ; -----
- 5.10. Anak - anak Almh **A binti M** ;-----

5.10.1. **E bin M** ; -----

5.10.2. **S binti M** ; -----

5.10.3. **R bin M** ; -----

5.10.4. **E binti M** ; -----

6. Menyatakan hibah **Pr. I** kepada anak-anak perempuannya yang tersebut dalam Akta Hibah No. 1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
7. Menetapkan sebidang tanah perkarangan, luasnya \pm 1040 m² (40 x 26 m), dan bangunan yang ada di atasnya terletak di ---, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, yang batas-batasnya :-----
- Utara dengan Jalan -----;-----
 - Selatan dengan tanah ----- ;-----
 - Barat dengan tanah kebun ----- ;-----
 - Timur dengan tanah-----. ;-----
- adalah harta tirkah (warisan) almh. **Pr. I** ;-----
8. Memfaraidlkan tirkah (warisan) tersebut pada angka (7) di atas kepada ahli warisnya sebagai berikut :-----
- 8.1. Anak-anak perempuan tersebut pada angka 3.1 s/d 3.7 diatas berhak bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, masing-masing :
- 8.1.1. **U binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ;-----
 - 8.1.2. **S binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ; -----
 - 8.1.3. **I binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ; -----
 - 8.1.4. **FR binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ; ---
 - 8.1.5. **E binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian ;---
 - 8.1.6. **F binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian yang haknya diganti oleh ahli warisnya (tersebut pada angka 5 diatas) ;

8.1.7. **A binti M** mendapat $\frac{1}{7}$ bagian yang haknya diganti oleh ahli warisnya (tersebut pada angka 4 diatas);-----

8.2. Cucu Laki-laki dan Cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya 19 orang (angka 3.8 s/d 3.11) berhak bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian yang rincian bagiannya menjadi 26 bagian, masing-masing mendapat :-----

8.2.1. **I bin M**, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian ;-----

8.2.2. **Z binti M** , mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.3. **EL Binti M**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.4. **Ma Binti M**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.5. **Y binti M**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.6. **L bin U**, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian; -----

8.2.7. **H binti U**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian ; -----

8.2.8. **A binti U**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.9. **T binti U**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.10. **HE Binti U**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian; -----

8.2.11. **I binti MA**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian ; -----

8.2.12. **Id binti MA**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian ; -----

8.2.13. **Ir bin MA** mendapat $\frac{2}{26}$ bagian; -----

8.2.14. **R binti A**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian ;-----

8.2.15. **S binti A**, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;-----

8.2.16. **E bin A**, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian; -----

8.2.17. **M bin A** mendapat $\frac{2}{26}$ bagian ;-----

8.2.18. **R bin A** mendapat $\frac{2}{26}$ bagian; -----

8.2.19. **S bin A**, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;

9. Memfaraidkan harta peninggalan (warisan) almarhumah **F binti D**

(8.1.6) $\frac{1}{7}$ bagian kepada ahli warisnya terdiri dari :-----

9.1. Saudara-saudara perempuan 5 (lima) orang secara bersama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{1}{7}$ bagian diatas, masing-masing mendapat :-----

9.1.1. **U binti M** mendapat $\frac{1}{5}$ bagian ;-----

9.1.2. **S binti M** mendapat $\frac{1}{5}$ bagian ; -----

9.1.3. **I binti M** mendapat $\frac{1}{5}$ bagian ; -----

9.1.4. **FR binti M** mendapat $\frac{1}{5}$ bagian; -----

9.1.5. **E binti M** mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;-----

9.2. Anak-anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai ahli waris pengganti semua 23 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 14 perempuan secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (laki-laki dua kali bagian perempuan) sehingga menjadi 32 bagian, masing-masing mendapat :-----

9.2.1. **I bin M**, mendapat $\frac{2}{32}$ bagian ;-----

9.2.2. **Z binti M** mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.3. **EL Binti M**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.4. **Ma Binti M**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.5. **Y binti M**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.6. **L bin U**, mendapat $\frac{2}{32}$ bagian; -----

9.2.7. **H binti U**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.8. **A binti U**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ; -----

9.2.9. **T binti U**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.10. **HE Binti U**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.11. **I binti MA**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.12. **Id binti MA**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ;-----

9.2.13. **Ir bin MA**, mendapat $\frac{2}{32}$ bagian; -----

9.2.14. **R binti A**, mendapat $\frac{1}{32}$ bagian ; --

- 9.2.15. **S binti A**, mendapat $1/32$ bagian ; ---
- 9.2.16. **E bin A**, mendapat $2/32$ bagian; ---
- 9.2.17. **M bin A** mendapat $2/32$ bagian ; ---
- 9.2.18. **R bin A** mendapat $2/32$ bagian ;-----
- 9.2.19. **S bin A** mendapat $2/32$ bagian
- 9.2.20. **E bin M**, mendapat $2/32$ bagian ;-----
- 9.2.21. **S binti M** mendapat $1/32$ bagian ;-----
- 9.2.22. **R bin M** mendapat $2/32$ bagian ;-----
- 9.2.23. **E binti M** mendapat $1/32$ bagian ;-----

- 10. Menghukum para tergugat untuk membagikan harta warisan objek perkara tersebut pada angka (7) diatas dan memberikan sesuai hak-haknya masing-masing kepada ahli warisnya, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura dapat dijual secara lelang dan harganya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing ;-----
- 11. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tanggal 6 Nopember 2007, Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSy-Bir. Adalah sah dan berharga ;-----
- 12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- 13. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp.5.606.000,- (lima juta enam ratus enam ribu rupiah) ;-----
- 13. Menghukum para pbanding dan para terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada

hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1430 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Drs. H. Muchtar Yusuf, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penetapan No.05/Pdt.G/2009/MSy-Prov. tanggal 28 Januari 2009, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

dto

1. **Drs. Muhammad IS. SH**

dto

2. **Drs. H. Muchtar Yusuf, SH**

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum

Panitera Pengganti

dto

Dra. Z a k i a h

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya RedaksiRp. 5.000,-

2. Biaya LegesRp. 3.000,-

3. Biaya MateraiRp. 6.000,-

J u m l a hRp. 14.000,-

-----*(empat belas ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 05 Mei 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN